

Nomor : 51.90/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 12 Agustus 2025

Yth. LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka
Nomor Urut 4

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

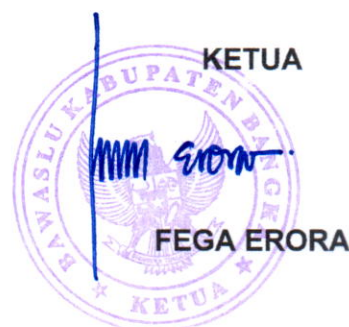
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

B. Imbauan

Sehubungan dengan kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bangka Belitung pada tanggal 13-14 Agustus 2025 sebagaimana yang tertuang di Rundown Acara Dewan Pimpinan Wilayah Prov. Bangka Belitung untuk Peresmian Sekretariat DPW PSI Bangka Belitung, Pelantikan Pengurus DPD se- Bangka Belitung dan Kampanye. Disamping itu juga, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan ini mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan Tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan yang mengatur Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
3. Melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia boleh membersamai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 untuk melakukan pertemuan diluar jadwal kampanye yang bersifat rapat konsolidasi dan tidak boleh berkampanye karena tidak terdaftar dalam Tim Kampanye;
5. Terhadap terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bangka akan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kepolisian Resor Bangka